



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta pendapatan masyarakat dan desa, maka pemerintah desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa guna melaksanakan Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib dalam Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lampung Timur maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Tatacara Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
14. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.

BAB II MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa, yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Asas Pembentukan BUM Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. kebersamaan;
- c. kegotongroyongan;
- d. kekeluargaan;
- e. demokrasi;
- f. kemandirian;
- g. partisipasi;
- h. pemberdayaan; dan
- i. berkelanjutan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BAB III PENDIRIAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. keuntungan dan kepailitan;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. mekanisme pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk Usaha

Pasal 6

- (1) BUM Desa adalah badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha telah berjalan dan berkembang dengan baik BUM Desa dapat mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 7

Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- b. membuat analisa kelayakan usaha;
- c. potensi usaha ekonomi desa;
- d. sumber daya alam di desa;
- e. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- f. penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Bagian Keempat Mekanisme Pendirian

Pasal 8

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. analisa kelayakan usaha;
- c. organisasi pengelola BUM Desa;
- d. modal usaha BUM Desa; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 10

BUM Desa dapat menjalankan jenis usaha antara lain:

- a. bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat;
- c. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- d. bisnis yang memproduksi atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
- e. bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa ; dan
- f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan.

Pasal 11

- (1) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum desa;
 - b. usaha listrik desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;

- b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (4) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
- a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian, dan
 - e. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (5) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- (6) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Unit-unit usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

BAB V PERMODALAN

Pasal 13

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
- a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (5) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Pasal 14

Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK BUM DESA

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 15

Kewajiban BUM Desa adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
- c. membuat laporan tahunan kepada kepala desa;
- d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUM Desa;
- e. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- g. memberikan pendapatan kepada pemerintah desa; dan
- h. memberikan keuntungan kepada penyerta modal.

Bagian Kedua Hak

Pasal 16

Hak BUM Desa adalah:

- a. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUM Desa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- c. bekerjasama dengan pihak ketiga;
- d. menggali dan mengembangkan potensi desa yang berasal dari kekayaan milik desa;
- e. melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menambah jenis usaha BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
- h. mendapatkan pembinaan manajemen dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan swasta.

BAB VII ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Pasal 17

- (1) Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa.

BAB VIII PENGELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu Penasehat

Paragraf 1 Pangangkatan

Pasal 18

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau Kepala Desa berhalangan tetap, maka jabatan Penasehat diisi oleh penjabat Kepala Desa.

Paragraf 2 Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 19

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berkewajiban :
 - a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 3 Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 20

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD);
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya;
 - d. pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - e. pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Penunjukan anggota pengurus dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan anggota pengurus dan karyawan diatur dalam AD/ART.

Paragraf 3
Persyaratan dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/SMK atau sederajat; dan
 - e. batas usia untuk pengangkatan pertama kalinya paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Pelaksana Operasional diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksana operasional diberhentikan sementara bila menjadi tersangka kasus pidana dan diangkat kembali bila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan.

Paragraf 4
Masa jabatan

Pasal 25

- (1) Masa jabatan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam AD/ART.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional diatur dalam AD/ART.

Paragraf 5
Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 26

- (1) Kepada pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

Bagian Ketiga
Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.
- (3) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat desa.
- (5) Persyaratan, pemberhentian dan masa bakti pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

Paragraf 2 Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 28

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Paragraf 3 Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 29

- (1) Kepada pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.

BAB IX ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa wajib menyusun AD/ART setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;

- g. organisasi pengelola; dan
 - h. tata cara penggunaan serta pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:
- a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola;
 - d. tahapan dan mekanisme pertanggungjawaban;
 - e. penetapan jenis usaha; dan
 - f. sumber modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan AD/ART diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 31

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
- a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 32

- (1) Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa yang terdiri dari:
- a. pemerintah desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa.
- (4) Ketentuan mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (5) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB XII

KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 34

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian permasalahan.

Pasal 35

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

BAB XIII

ALOKASI HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu

Alokasi Hasil Usaha

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kedua
Kepailitan

Pasal 37

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XIV
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban diatur dalam AD/ART.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 40

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 01 Juni 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 01 Juni 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**


PUJI RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 11

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
PROVINSI LAMPUNG : 01/LPM/2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa diharuskan mencari sumber-sumber pendapatan lain yang sah, salah satunya Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa dibentuk dengan mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau Koperasi, oleh sebab itu BUM Desa merupakan suatu Badan Usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Usaha yang bisa dilaksanakan oleh BUM Desa berupa kegiatan usaha bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, usaha produksi dan/atau perdagangan, bisnis keuangan dan bisnis bersama.

Dalam hal kegiatan sangat berkembang dimungkinkan BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pedoman untuk pendirian dari BUM Desa dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat sebagai lembaga perekonomian yang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan potensi masing-masing desa sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan

berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “analisa kelayakan usaha” adalah meliputi: aspek

teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha yang dikeluarkan berdasarkan pengkajian oleh lembaga yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas



Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas



Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 04

